



P U T U S A N

No. 298 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEL. H. WELLO NUSE, bertempat tinggal di Kampung Botto Dusun Cumene, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jamaluddin Sabba, SH., Advokat, berkantor di Jalan Goa Mampu RT 03 RW 01, Polejiwa, Desa Pakkasalo, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

melawan:

PER. Hj. NURHAENA Binti H. MUSA DG. MAPPASANG, bertempat tinggal di Perumnas Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2011, mewakili:

- 1 **LEL. H. MUSA DG. MAPPASANG**, bertempat tinggal di Kampung Cumene, Desa Sumpang MinangaE, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone,
- 2 **PER. Hj. MULIATI Binti H. MUSA DG. MAPPASANG**, bertempat tinggal di Perumnas Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,
- 3 **LEL. BAHRI Bin H. MUSA DG. MAPPASANG**, bertempat tinggal di Kampung Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone,
- 4 **PER. A. RAHMANANI PETTA LEBBI**,
- 5 **PER. TENRI Binti NAJEMANG**,
- 6 **PER. MULIANI Binti NAJEMANG**, No. 4, 5 dan 6 bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan ManurungE, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012



7 **LEL. H. COLLENG Bin SIKKI**, bertempat tinggal di Kampung Cumene, Desa Sumpang MinangaE, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

d a n:

1 **PER. MULIANI Binti H. MUSA DG. MAPPASANG**, bertempat tinggal di Kampung Cumene, Desa Sumpang MinangaE, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone,

2 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, berkedudukan di Jalan A. Mappayukki No. 3 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Terbanding/Tergugat II dan X;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 461 K/Pdt/2009 tanggal 20 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Terbanding/Tergugat

II, X dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kepada para Tergugat adalah mengenai 7 (tujuh) petak tanah empang yang terletak di Kampung Botto, Dusun Cumene, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan SibuluE, Kabupaten Bone. Dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

a. Untuk Tanah Empang Sengketa I:

- Utara dengan tanah empang Tergugat 2;
- Timur dengan tanah empang Tergugat 6, 7 dan Tergugat 8;
- Selatan dengan tanah empang Maryam Binti Penta, Benu Bin Sanire dan tanah empang Kulla Bin Pali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah empang Tergugat 6, 7, 8 dan tanah empang Tergugat 3;
- b. Untuk Tanah Empang Sengketa II:
 - Utara dengan tanah empang Tergugat 3;
 - Timur dengan tanah empang Tergugat 1;
 - Selatan dengan tanah empang Mase Bin Lempa;
 - Barat dengan tanah empang Bachtiar Bin Bacotang;
- c. Untuk Tanah Empang Sengketa III:
 - Utara dengan tanah empang Tergugat 4;
 - Timur dengan tanah empang Tergugat 1;
 - Selatan dengan tanah empang Tergugat 3;
 - Barat dengan tanah empang Bachtiar Bin Bacotang dan tanah empang Saing Kulau;
- d. Untuk Tanah Empang Sengketa IV:
 - Utara dengan tanah empang Sartina Dg. Mangawing;
 - Timur dengan tanah empang Tergugat 2;
 - Selatan dengan tanah empang Tergugat 3;
 - Barat dengan tanah empang Saing Kulau;
- e. Untuk Tanah Empang Sengketa V:
 - Utara dengan tanah empang Sartina Dg. Mangawing dan Abd. Rahim Bin H. Kamaruddin;
 - Timur dengan tanah empang Tergugat 5;
 - Selatan dengan tanah empang Tergugat 1;
 - Barat dengan tanah empang Tergugat 4;
- f. Untuk Tanah Empang Sengketa VI:
 - Utara dengan tanah empang Abd. Rahim Bin H. Kamaruddin dan tanah empang M. Kata Abu;
 - Timur dengan pengairan;
 - Selatan dengan tanah empang H. Ambo Asse (H. Hayyang);
 - Barat dengan tanah empang Tergugat 2;
- g. Untuk Tanah Empang Sengketa VII:
 - Utara dengan tanah empang Tergugat 5;
 - Timur dengan tanah empang H. Ambo Masse;
 - Selatan dengan tanah empang Kulla Bin Pali;
 - Barat dengan tanah empang Tergugat 1;

Untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-ikhwal dan duduk perkaraanya, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah Sengketa adalah kepunyaan Penggugat yang untuk pertama kalinya diperoleh dengan membuka tanah negara dengan cara membabat semak belukar menjadi empang tradisional pada tahun 1951, selanjutnya dikelola dan dikuasai Penggugat hingga meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1955;
2. Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun Penggugat mengelola dan menguasai Tanah Sengketa - karena akibat meletusnya pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan pada tahun 1955 - Penggugat kemudian merantau ke Dabo Singkep Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sumatera, bersama keluarganya dan menetap di tempat tersebut hingga akhir tahun 2006 baru kembali ke kampung halamannya di Kampung Botto, Dusun Cumene, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Bahwa setelah pemberontakan DI-TII mulai mereda di Sulawesi Selatan dan pada saat Penggugat masih dalam perantauan - entah alasan apa - Tergugat 1 langsung menguasai Tanah Sengketa. Selanjutnya Tergugat 1 menyerahkan Tanah Empang Sengketa II dan Tanah Empang Sengketa VII kepada Lel. Najemang Bin H. Musa Dg. Mappasang (alm) adalah suami Tergugat 6 dan ayah dari Tergugat 7 dan Tergugat 8. Kemudian selebihnya, yaitu Tanah Empang Sengketa III diserahkan kepada Tergugat 3, dan Tanah Empang Sengketa IV kepada Tergugat 4 serta Tanah Empang Sengketa V diserahkan kepada Tergugat 2. Demikian juga Tanah Empang Sengketa VI diserahkan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 5 - yang kesemuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa setelah menguasai tanah sengketa, Tergugat 1 bekerjasama dengan Tergugat 10 mengurus dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 terhadap tanah empang sengketa;
5. Bahwa pada tahun 2006 - menjelang Penggugat pulang dari perantauan dan tiba kembali di kampung halamannya - Tergugat 1 bekerjasama dengan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Tergugat 8 telah mengontrakkan Tanah Sengketa (kecuali Tanah Empang Sengketa VI yang dikuasai Tergugat 5) kepada Tergugat 9 dengan nilai kontrak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun - yang juga tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat;
6. Bahwa tindakan Tergugat 1 menguasai Tanah Sengketa, selanjutnya menyerahkannya kepada Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Lel. Majemang Bin H. Musa Dg. Mappasang (alm) adalah suami Tergugat 6 dan ayah dari Tergugat 7 dan Tergugat 8, kemudian bekerjasama dengan Tergugat-Tergugat (kecuali Tergugat 5)



mengontrak Tanah Sengketa (kecuali Tanah Empang Sengketa VI) kepada Tergugat 9 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa karena Tanah Sengketa adalah kepunyaan Penggugat, maka dengan itikad baik - Penggugat kemudian menghubungi para Tergugat melalui Tergugat 1 - agar menyerahkan Tanah Sengketa tersebut secara damai kepada Penggugat, namun sia-sia belaka;
8. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad buruk para Tergugat untuk memindahtangankan Tanah Sengketa, maka patut dan beralasan hukum pula dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah Empang Sengketa;
9. Bahwa gugatan ini didasarkan atas pembuktian yang kuat, oleh karena itu Penggugat mohon Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, kendatipun masih ada upaya Banding, Kasasi maupun Verset;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, cq Majelis Hakim yang terhormat - memutuskan sebagai berikut:

Petitum:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tanah Sengketa adalah kepunyaan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat 1 menguasai Tanah Sengketa, dan menyerahkannya kepada Tergugat 2, 3, 4, 5, dan Lel. Najemang Bin H. Musa Dg. Mappasang (alm) adalah suami Tergugat 6 dan ayah dari Tergugat 7 dan Tergugat 8 - tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Lel. Najemang Bin H. Musa Dg. Mappasang (alm) adalah suami Tergugat 6 dan ayah dari Tergugat 7 dan Tergugat 8 menerima penyerahan Tanah Sengketa dari Tergugat 1 dan selanjutnya menguasai Tanah Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat 1 bekerjasama dengan Tergugat 10 mengurus dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1 terhadap tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012



6. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan kerjasama Tergugat 1 dengan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Tergugat 8 mengontrakkan Tanah Sengketa (kecuali Tanah Sengketa VI yang dikuasai Tergugat 5) kepada Tergugat 9 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan para Tergugat atas Tanah Sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membersihkan atau membongkar segala sesuatu yang berbentuk tanaman, bangunan atau rumah yang berdiri di atas Tanah Sengketa, selanjutnya memindahkan ke tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
9. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
10. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan atau tidak mengikat atas segala bentuk putusan, perjanjian dan atau kesepakatan, baik lisan maupun tertulis ataupun dalam bentuk akta, baik berupa Sertifikat maupun berupa akta jual beli, yang menimbulkan hak bagi para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menguasai Tanah Sengketa;
11. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan di atas tanah empang sengketa, adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada kemungkinan Banding, Kasasi maupun Verzet;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Nebis in Idem;

Memperhatikan Gugatan Penggugat yang menuntut tanah empang sebanyak 7 (tujuh) petak yang terletak di Kampung Botto Dusun Cumene Desa Pattiro Riolo Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone, sebagai objek sengketa, adalah sama dengan tanah empang objek sengketa dalam perkara perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Watampone tanggal 6 Oktober 1967 No. 215/1967 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar
No. 289/1968/PT/Pdt. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1973;



Dalam perkara tersebut Perp. Nawi dan Perp. Dawa sebagai Penggugat, Lawan Musa dan Mannuhung, bertempat tinggal di Kampung Botto Desa Pattiro Sompe Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone, dan Pawelloi, yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang tertentu di Indonesia juga dilibatkan sebagai Tergugat;

Pawelloi adalah nama dulunya pada waktu perkara tersebut diproses tahun 1967 sebagai anak dari Perp. Nawi dan saudara kandung Perp. Dawa yang bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara No. 215/1967, dan Pawelloi ditempatkan pula sebagai Tergugat karena tidak diketahui tempat tinggalnya tertentu di Indonesia;

Pada akhir tahun 2006 Pawelloi kembali ke kampung halamannya di Kampung Botto Dusun Cumene Desa Pattiro Riolo Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone, yang sudah berubah namanya menjadi H. Wello Nuse, umur 82 tahun;

Orang inilah yang bertindak lagi sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2007/PN.Wtp. dalam objek sengketa yang sama tanah empang yang didalilkan 7 (tujuh) petak, melawan:

Lel. H. Musa Dg. Mappasang, dkk., sebagai Tergugat yang dulunya bernama Musa sebagai Tergugat dalam Perkara No. 215/1967 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 289/1968/PT/Pdt. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1973 yang menolak Gugatan Penggugat Perp. Nawi dan Perp. Dawa, dengan sendirinya Pawelloi yang sekarang bernama Lel. H. Wello Nuse anak dari Perp. Nawi sebagai Penggugat, dihukum pula untuk mendengar dan menerima baik putusan tersebut, dan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sejak adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1973;

2. Gugatan Daluwarsa;

Dengan memperhatikan tenggang waktu sejak Perkara Perdata No. 8 K/ Sip/1973 Putusan Mahkamah Agung RI, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selama 34 tahun yakni dari tahun 1973-2007 terdaftarnya perkara ini, maka menurut hukum dan UU Perkara ini sudah memenuhi ketentuan Asas "Daluwarsa" sebagaimana yang diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata, lebih lama lagi kalau bertolak sejak Penggugat H. Wello Nuse meninggalkan tanah objek sengketa/kampung halamannya pada tahun 1955 menurut dalil Gugatan Penggugat point 1 yakni sejak 1955-2007 adalah 52 tahun yang lalu, sehingga menurut hukum hak Penggugat atas tanah empang sengketa sudah gugur karena Daluwarsa, dan Penggugat tidak mempunyai lagi dasar hukum untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap tanah empang objek



sengketa. Beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum tentang Asas Daluwarsa yang dapat diterapkan dalam perkara ini:

- a Daluwarsa 30 (tiga puluh) tahun, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19-11-1994 No. 1818 K/Pdt/1991 Dasar Jurisprudensi MA tanggal 11-12-1975 No. 200K/Sip/1974;
- b Daluwarsa 24 (dua puluh empat) tahun, tidak mengajukan Gugatan tentang barang warisan dari ibunya dianggap telah melepaskan haknya (Vide PT Surabaya tanggal 24-11-1952 H. 1953 No. 2-3 hal. 88);
- c Menduduki tanah selama 20 (dua puluh) tahun tanpa gangguan dan tidak mengajukan gugatan, yang bersangkutan tidak berhak lagi atas tanah sengketa. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 1955 No. 147 K/Sip/1953 termuat dalam Jurisprudensi Indonesia halaman 62);

3. Gugatan Obscuur Libel:

Gugatan Penggugat terjaring dalam "Obscuur Libel" alias tidak jelas, tidak sempurna, Error in Persona, karena:

- a. Tanah empang yang digugat Penggugat disebutkan 7 (tujuh) petak, tetapi tidak disebutkan batas-batas keseluruhan 7 petak tersebut, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas objek yang digugat;
- b. Apakah gugatan Penggugat yang disebutkan sengketa I s/d sengketa VII berdasarkan 7 (tujuh) petak empang sebagaimana yang didalilkan Penggugat, disini tidak jelas sehingga batas-batas yang disebut masing-masing empang sengketa salah total tidak sesuai di lokasi;
- c. Tanah empang yang disebutkan Penggugat, tanah empang sengketa I, sengketa II, sengketa III, sengketa IV, sengketa V, sengketa VI, dan sengketa VII tidak sesuai batas-batas yang ada di lokasi, dan tidak jelas berapa petak yang masuk di tiap-tiap tanah empang sengketa tersebut;
- d. Dalam gugatan Penggugat terdapat 2 (dua) nama subjek yang digugat, yakni Tergugat 2 Perp. Muliani Binti H. Musa Dg. Mappasang dan Tergugat 8 Perp. Muliani Binti Najemang, yang sebenarnya orangnya satu, hanya Penggugat tidak mengetahui siapa sebenarnya nama yang benar, sehingga ditempatkan Perp. Muliani 2 (dua) kali Tergugat, yang menyebabkan gugatan Penggugat Error in Persona (khilaf tentang Subjek yang digugat);
- e. Dalam lokasi empang yang digugat Penggugat ada seorang pemilik yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 256 tahun 1982 atas nama Sitti Nurhayati yang juga menguasai sebagian empang sengketa tidak dilibatkan sebagai



Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat menyebabkan tidak lengkap/tidak sempurna menurut hukum. Dengan berdasarkan segala uraian dalam eksepsi tersebut di atas yang cukup beralasan menurut hukum sebagai tangkisan para Tergugat terhadap gugatan Penggugat maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 10 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bone sebagai Tergugat X adalah tidak patut dipertimbangkan karena mengajukan gugatan tidak jelas yaitu tidak menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa dan kapan terdaftarnya objek sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bone. Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan obscur libel (kabur);
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, V, VI dan VII sudah lewat waktu (daluarsa) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Berdasarkan kedua uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebagai gugatan balik dalam perkara ini Tergugat 1 H. Musa Dg. Mappasang mengajukan pula gugatan kepada Penggugat Konvensi mengenai tanah empang sebanyak 6 (enam) petak dan 3 (tiga) petak sawah yang juga terletak di Kampung Botto Dusun Cumene Desa Pattiro Riolo Kecamatan SibuluE Kabupaten Bone dengan perincian batas-batas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012



I. Tanah Empang 4 Petak:

Utara : Tanah empang Nurhayati;
Timur : Tanah empang H. Hayyang;
Selatan : Sungai;
Barat : Sungai;

Tanah Empang 2 Petak:

Utara : Tanah empang Muliani;
Timur : Sungai;
Selatan : Sawah yang dikuasai Penggugat bersaudara;
Barat : Sungai;

II. Tanah Sawah 3 Petak:

Utara : Tanah empang yang dikuasai Penggugat bersaudara;
Timur : Sungai dan sawah orang lain;
Selatan : Sawah Panre Tempo;
Barat : Sungai;

Adapun tanah empang dan tanah sawah tersebut di atas adalah milik sah Tergugat I H. Musa Dg. Mappasang yang dibeli bersama tanah empang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang luas seluruhnya 14,34 ha pada tahun dari Nuhung Becce alias Mannuhung;

Bahwa tanah empang dan tanah sawah tersebut di atas pada waktu dibeli tahun 1958 adalah berbentuk tanah kering yang bersambung dengan tanah empang sengketa yang dijadikan penampungan air tawar;

Bahwa setelah perkara perdata tahun 1967 mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tanah kering tersebut diambil/dikuasai tanpa hak oleh orang tua Penggugat bersaudara, lalu diolah menjadi empang dan sawah, dan sampai sekarang masih dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat Konvensi bersaudara dan sekeluarga;

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagai dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat I Konvensi cukup beralasan menurut hukum yang dapat didukung alat pembuktian yang sah maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yth. kiranya menjatuhkan putusannya:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat I Konvensi H. Musa Dg. Mappasang seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas 6 (enam) petak empang dan 3 (tiga) petak sawah sebagai objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum penguasaan 6 (enam) petak empang dan 3 (tiga) petak sawah oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan 6 (enam) petak empang dan 3 (tiga) petak sawah objek sengketa, dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam keadaan kosong dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara;

Atau:

Memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Watampone supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi H. Musa Dg. Mappasang seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam petitum Gugatan Rekonvensi tersebut;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 28/Pdt.G/2007/PN.WTP., tanggal 7 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tanah Sengketa adalah kepunyaan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat 1 menguasai Tanah Sengketa, dan menyerahkannya kepada Tergugat 2, 3, 4, 5, dan Lel. Najemang Bin H. Musa Dg. Mappasang (alm) adalah suami Tergugat 6 dan ayah dari Tergugat 7 dan Tergugat 8 - tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan Tergugat 2, 3, 4, 5 dan Lel. Najemang Bin H. Musa Dg. Mappasang (alm) adalah suami Tergugat 6 dan ayah dari Tergugat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012



7 dan Tergugat 8 menerima penyerahan Tanah Sengketa dari Tergugat 1 dan selanjutnya menguasai Tanah Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa tindakan kerjasama Tergugat 1 dengan Tergugat 2, 3, 4, 6, 7 dan Tergugat 8 mengontrakkan Tanah Sengketa (kecuali Tanah Sengketa VI yang dikuasai Tergugat 5) kepada Tergugat 9 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan para Tergugat atas Tanah Sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membersihkan atau membongkar segala sesuatu yang berbentuk tanaman, bangunan atau rumah yang berdiri di atas Tanah Sengketa, selanjutnya memindahkan ke tempat lain atas biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
9. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan atau tidak mengikat atas segala bentuk putusan, perjanjian dan atau kesepakatan, baik lisan maupun tertulis ataupun dalam bentuk akta, baik berupa Sertifikat maupun berupa akta jual beli, yang menimbulkan hak bagi para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menguasai Tanah Sengketa;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 9 dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp 624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PDT/2008/PT.MKS., tanggal 16 Juni 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 7 Januari 2008 Nomor: 28/Pdt.G/2007/PN.WTP., yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 461 K/PDT/2009, tanggal 20 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Hj. Nurhaena binti H. Musa Dg. Mappasang, bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili: 1. Lel. H. Musa Dg. Mappasang, 2. Per. Muliati binti H. Musa Dg. Mappasang, 3. Lel. Bahri bin H. Musa Dg. Mappasang, 4. Per. A. Rahmanani Petta Lebbi, 5. Per. Tenri binti Najemang, 6. Per. Muliani binti Najemang, 7. Lel. H. Colleng bin Sikki, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PDT/2008/ PT.MKS., tanggal 16 Juni 2008, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone No. 28/Pdt.G/2007/PN.WTP., tanggal 7 Januari 2008;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat 10 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 461 K/PDT/2009, tanggal 20 Agustus 2010 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 15 November 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali

No. 28/Pdt.G/2007/PN.Wtp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Watampone, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang pada tanggal 24 November 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan Alasan Kasasi Pemohon Kasasi Termohon Peninjauan Kembali adalah kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Karena Judex Facti a quo in casu Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi membenarkan dan mempertimbangkan sebagaimana dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Perkara a quo Nomor: 461 K/PDT/2009, pada halaman 19 mulai baris ke-22 sampai dengan baris ke-28 sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan Hukum Pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- “Bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Tempo dan Saksi Namdu Dg. Patappa yang menerangkan bahwa H. Wello Tahun 1951 membuka empang yang masih berbentuk hutan bakau, akan tetapi Penggugat telah meninggalkan tanah obyek sengketa, lebih dari 50 tahun harus dianggap telah melepaskan hak garapnya“;

Bahwa pertimbangan Judex Facti in casu Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga pertimbangan tersebut tidak bisa dibenarkan secara hukum pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex Facti Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum pembuktian;

Dimana Judex Facti Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara a quo pada tingkat kasasi tidak menunjukkan dengan tegas yang mana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang salah dalam menerapkan hukum;

Sebab berdasarkan fakta, Penggugat tidak pernah melepaskan haknya, karena ketika Penggugat mau merantau, tanah sengketa dikerjakan oleh Paman Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali bernama Mannuhung, hanya saja Mannuhung-lah yang memindah tangankan tanah sengketa kepada Tergugat I. Tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. (Sebagaimana Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam Keputusannya Nomor: 28/Pdt.G/2007/PN.WTP. Halaman 34

Baris

ke-2 dari atas);

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung RI, sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip tersebut di atas, yang membenarkan alasan kasasi Pemohon Kasasi Termohon Peninjauan Kembali, menjadi tidak berdasar hukum sama sekali;

Dengan demikian, Judex Facti a quo in casu Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sehingga putusannya patut dibatalkan dalam perkara Peninjauan Kembali ini. Karena menurut hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus menolak Permohonan Kasasi tersebut;

Perihal kekhilafan dan kekeliruan nyata Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bukti kepemilikan SHM Nomor 256 atas nama Sitti Nurhayati, SHM Nomor 120 atas nama Hj. Nurhaenah dan SHM Nomor 278 atas nama Najemang;

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan alasan kasasi Pemohon Kasasi Termohon Peninjauan Kembali adalah kekhilafan dan atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Karena Judex Facti a quo in casu Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi membenarkan dan mempertimbangkan sebagaimana dalam

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Mahkamah Agung RI Perkara a quo Nomor: 461 K/PDT/2009, pada halaman 19 mulai baris ke-28 sampai dengan baris ke-33 sebagai berikut:

- “sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti kepemilikan SHM No. 256 atas nama Siti Nurhayati, SHM No. 120 atas nama Hj. Nurhaenah, dan SHM No. 278 atas nama Najemang, sekarang atas nama Andi Rahmanani, BA. Sudah lebih dari 5 (lima) tahun dengan cara-cara yang legal yaitu melalui jual beli dengan itikad baik, di muka pejabat yang berwenang, sehingga harus dilindungi”;

Pertimbangan Judex Facti a quo in casu Hakim kasasi tersebut di atas, tidak berdasar hukum sama sekali;

Karena SHM No. 256 atas nama Siti Nurhayati, SHM No. 120 atas nama Hj. Nurhaenah, dan SHM No. 278 atas nama Najemang, sekarang atas nama Andi Rahmanani, BA. Bukan akta jual beli. Melainkan Sertifikat Hak Milik;

Dengan demikian, betapa besarnya atau betapa akbarnya Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membuat kekhilafan dan atau kekeliruan yang sangat nyata kelihatan. Yang menyebabkan kekhilafan dan atau kekeliruan nyata tersebut betul-betul tidak bisa dimaafkan secara hukum;

Kemudian Pertimbangan Judex Facti a quo in casu Hakim Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi yang mengatakan jual beli yang dilakukan secara legal dengan itikad baik di muka pejabat yang berwenang, sehingga harus dilindungi. Juga pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum pula;

Karena melindungi kepentingan pihak yang membeli, terhadap jual beli barang yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bukan berarti harus merugikan kepentingan pihak Penggugat, yang mampu membuktikan haknya atas gugatan yang dilakukan di depan Pengadilan perdata;

Seperti halnya dalam perkara a quo, kalau memang benar Siti Nurhayati, Hj. Nurhaenah dan Najemang kemudian beralih menjadi atas nama Andi Rahmanani, BA. Benar mempunyai hak yang diperoleh menurut cara-cara yang legal sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka harus dijamin haknya dengan membebankan kepada pihak dari mana barang tersebut diperoleh dan atau dari mana barang tersebut dibeli. Bukan pemilik hak yang dirugikan;

Dengan demikian, Judex Facti a quo in casu Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sehingga putusannya patut dibatalkan dalam perkara Peninjauan Kembali ini. Karena menurut hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus menolak Permohonan Kasasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan segala uraian di atas, sebagai alasan hukum dalam Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo in casu Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang putusannya sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Pemilik yang sah atas Tanah Sengketa. Terbukti adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terdahulu. Sehingga Putusannya dapat dibatalkan dalam perkara Peninjauan Kembali ini, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 119/PDT/ 2008/PT.MKS., tertanggal 16 Juni 2008. Yang menguntungkan Penggugat sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2011, Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Desember 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, karena kepemilikan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut didasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang terbit lebih dari 5 tahun dan selama kepemilikan tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun maka kepemilikan tersebut adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **LEL. H. WELLO NUSE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LEL. H. WELLO NUSE** tersebut;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 298 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 November 2012 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
ttd./	ttd./
Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.	Prof. Rehngena Purba, SH., MS.
ttd./	
H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.	

Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
1 Meterai Rp 6.000,00	ttd./
2 Redaksi Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, SH., MH.
3 Administrasi PK.....Rp 2.489.000,00	
Jumlah Rp 2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003